

BAB III

KEDUDUKAN SERIKAT KARYAWAN GARUDA (SEKARGA) DALAM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

A. Tentang Serikat Karyawan Garuda (Sekarga)

1. Nama, Waktu dan Kedudukan⁴⁵

Organisasi bernama Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, disingkat Sekarga, dibentuk berdasarkan deklarasi Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 18 Mei 1999 dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan nomor bukti pencatatan: 82/1/N/VIII/2001 Tanggal 01 Agustus 2001.

Sementara itu, Kedudukan Sekretariat Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat berada di Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang berada di kantor Perwakilan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

2. Landasan, Azas dan Tujuan⁴⁶

Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan berazaskan keadilan, kejujuran, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan organisasi yaitu:

⁴⁵ Anggaran Dasar Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

⁴⁶ Ibid

- a. Memberikan perlindungan, pembelaan Hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Karyawan dan keluarganya ;
- b. Mewujudkan terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tidak merugikan karyawan;
- c. Memberikan Advokasi dan bantuan hukum kepada anggotanya ;
- d. Menghimpun dan menyatukan Karyawan untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama karyawan ;
- e. Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya ;
- f. Membangun kemitraan dan komunikasi yang harmonis dengan manajemen dalam hal memperjuangkan kepentingan bersama ;
- g. Menjaga kelangsungan Usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ;
- h. Melawan segala bentuk *korupsi*, *kolusi*, dan *nepotisme* ;
- i. Menjaga ketenangan Karyawan dalam kerja ;
- j. Ikut serta menjaga asset PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk .

3. Bentuk, Sifat dan Fungsi Organisasi⁴⁷

Organisasi ini berbentuk Serikat, yang menghimpun Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkecuali Karyawan dengan hubungan kerja untuk waktu tertentu yang jangka waktu kurang dari 1 (Satu) tahun. Sementara itu, sifat Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah Organisasi yang bersifat Demokratis,

⁴⁷ Ibid.

mandiri, bebas, transparan, dan bertanggung jawab, serta terbuka bagi seluruh Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menyetujui dan menerima AD / ART dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, tingkatan dan gender dan tidak berada dibawah naungan partai politik atau berorientasi pada partai politik apapun.

Berkaitan dengan fungsi, Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk berfungsi:

- a. Sebagai pihak yang mewakili Karyawan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama Manajemen;
- b. Sebagai pihak yang mewakili Karyawan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. Sebagai Wakil dan Anggota dalam lembaga Kerja sama dibidang ketenagakerjaan;
- d. Sebagai Sarana Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan PKB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sebagai sarana untuk memberikan perlindungan advokasi dan hukum kepada Anggotanya;
- f. Sebagai sarana untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi para anggota, kepada perusahaan;
- g. Sebagai pihak yang melakukan fungsi kontrol dan monitoring terhadap pelaksana PKB;

- h. Sebagai pihak yang melakukan fungsi kontrol dan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen terutama keputusan yang berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan dan atau yang akan menimbulkan dampak langsung / tidak langsung terhadap karyawan dan juga keputusan yang berkaitan dengan tata kelola bisnis perusahaan;
- i. Sebagai pihak yang mewakili karyawan dalam memperjuangkan kepentingan saham karyawan dalam perusahaan;
- j. Sebagai pihak yang mewakili karyawan dalam kepengurusan LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit;
- k. Sebagai pihak yang mewakili karyawan dalam melakukan pertemuan dengan Manajemen maupun pihak eksternal; dan
- l. Sebagai pihak yang ikut serta melakukan kontrol terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di perusahaan .

4. Kegiatan Organisasi, Keanggotaan serta Hak dan Kewajiban Anggota⁴⁸

Dalam mencapai tujuan organisasi, Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Memperjuangkan dan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama/ PKB di tubuh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- b. Meningkatkan peran serta karyawan untuk memajukan perusahaan;

⁴⁸ *Ibid.*

- c. Mengadakan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan atau profesi serta kemampuan berorganisasi;
- d. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Manajemen dalam hal membicarakan permasalahan kesejahteraan karyawan, permasalahan hubungan industrial dan masukan-masukan yang konstruktif untuk kemajuan Perusahaan;
- e. Bekerja sama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain didalam maupun diluar negri untuk melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi;
- f. Melakukan kegiatan bersama antar Serikat Pekerja dan atau federasi, Konfederasi;
- g. Melaksanakan kegiatan sosial dan kegiatan lain yang sah dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan karyawan, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perjanjian Kerja Bersama; dan
- h. Menghadiri Undangan kegiatan dari organisasi internal maupun eksternal ;

Sedangkan mengenai keanggotaan, anggota Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari: Anggota Kehormatan; dan Anggota Biasa. Anggota Kehormatan adalah Orang yang dianggap berjasa dalam perkembangan Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sementara itu Anggota Biasa adalah terbuka untuk semua

Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan bersifat Stelsel Aktif/Karyawan yang mau menjadi Anggota mendaftarkan diri secara sukarela.

Dengan menjadi Anggota Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero)Tbk memiliki hak dan kewajiban, adapun yang menjadi hak Anggota Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) yaitu:

- a. Mengeluarkan pendapat/aspirasi dan mengajukan usul/saran kepada manajemen melalui pengurus;
- b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Memperoleh perlindungan, pembelaan/advokasi, serta pembinaan dari organisasi sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- d. Menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan SEKARGA yang diundang dan atau diperlukan organisasi;
- e. Mendukung perjuangan organisasi dalam rangka memajukan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan Karyawan dan keluarga; dan
- f. Setiap Anggota berhak memiliki Kartu Tanda Anggota / KTA ;

Sementara itu, yang menjadi kewajiban Anggota Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) yaitu:

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi dan perusahaan;

- b. Memegang teguh AD/ART, peraturan-peraturan organisasi;
- c. Mendukung kegiatan dan program-program organisasi; dan
- d. Membayar iuran anggota.

B. Kedudukan dan Fungsi Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama

Menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana peraturan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ada pada bagian ketujuh, yakni mulai pasal 116 sampai pasal 135. Menurut pasal 133 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur dengan Keputusan Menteri. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama peran Serikat Pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara lain adalah sebagai pihak yang mengajukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Selain itu, peranan Serikat Pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebagai pihak yang mengajukan permintaan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini di atur dengan Pasal 15 Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan apabila: Serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan Memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat, yang menyatakan bahwa “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha”.

Sementara itu, menurut Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dinyatakan bahwa Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.

Kemudian, secara khusus Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, menentukan bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Serikat Pekerja dalam pembuatan PKB adalah sebagai pihak yang mewakili pekerja dengan fungsi sebagai pihak yang melakukan perundingan serta pembuatan PKB.

Berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Sekarga dalam perundingan PKB, berdasarkan AD/ART Sekarga, bahwa kedudukan sekarga adalah sebagai pihak yang mewakili Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama Manajemen, berfungsi sebagai pihak yang melakukan fungsi kontrol dan monitoring terhadap pelaksana PKB.

Kewenangan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama adalah berkaitan dengan pihak yang dapat dan mempunyai wewenang untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama. Dari pengertian Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”, Dapat diketahui siapa saja para pihak yang dapat melakukan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Para pihak tersebut adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha/gabungan pengusaha. Perjanjian Kerja Bersama hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian para pihak atau subjek yang membuat Perjanjian Kerja Bersama adalah dari pihak buruh/pekerja diwakili oleh serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh di perusahaan itu dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha.